

KAJIAN HASIL PENELITIAN HUKUM
JURNAL MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JANABADRA
Journal homepage:
<http://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/JMIH>

**Kebijakan Pemerintah Timor-Leste terhadap Hak Masyarakat atas Tanah Dalam
Memberikan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2017**

Francisco Ruas Hornay¹, Erna Sriwibawanti²

ABSTRACT

This scientific work is entitled "The Government of East Timor's Policy on the Right of Communities to Land and Welfare" The problem in this research is How is the Government of Timor-Leste's policy on regulating community rights to land, whether the policies of the Timor Leste government regulate community rights to land community or not. The purpose of this research is to find out how the government of Timor-Leste's policies on people's rights to land and community welfare. This is seen through aspects such as indigenous people who are subject to law, and procedures for registering land and the ministry of land (MTPSC) in collaboration with the East Timorese justice ministry that has the authority to implement or regulate land based on Article 17 of Law Number 1, Year 2003 concerning legal regulations; that is about immovable property.

Keywords: *Government policy, Community Rights on Land, Welfare.*

¹ Magister Ilmu Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta

² Magister Ilmu Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta

A. Pendahuluan

Undang-undang Dasar (Lei Inan) yakni Konstitusi Republik Demokratis Timor-Leste Tahun 2002 secara tegas mengamanatkan bahwa negara Timor-Leste adalah negara yang demokratis, berdaulat, merdeka dan bersatu berdasarkan kekuatan hukum, keinginan rakyat dan kehormatan atas martabat sebagai manusia.³

Tanah sebagai kebutuhan atau sangat diperlukan oleh semua makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan yang sangat membutuhkan tanah untuk sebagai tempat tinggal. Tanah juga berfungsi untuk sumber pada kehidupan bagi yang memerlukan dan mencari kehidupan melalui cara bertani, serta untuk dipergunakan pada kehidupan yang lain.

Mengenai tanah pada masa kemerdekaan tidak terlepas dari masalah pertanahan yang ada pada dua

pemerintahan dahulu yakni penjajah bangsa Portugis dan pendudukan bangsa Indonesia di Timor Leste pasca jajak pendapat, operasi militer pada bulan september tahun 1999 oleh milisi dan TNI akibat dari hasil jajak pendapat yang dilakukan di Timor Leste oleh pada masa, UNAMET pada waktu Timor Leste dibawah pemerintah sementara PBB melalui misi UNTAET yang bertugas mempersiapkan pemerintahan Timor Leste menjadi negara yang merdeka maka pada tanggal 20 Mei 2002 Timor Leste mendapat pengakuan oleh komunitas internasional dengan hari kemerdekaannya adalah 28 November Tahun 1975.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (*sistematis*) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang

³ Salomão de Araujo Guereiro, Francisca Romana Harjiyatni, dan Sunarya Raharja, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Larangan Penggunaan Jaring Trawl Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Timor-Leste Nomor 6 Tahun 2004", *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Vol. 2 (2), November 2018, hlm. 2.

dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.⁴

Soerdjono Soekanto mengemukakan bahwa penelitian merupakan; sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.⁵

1. Jenis Penelitian .

Jenis Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif Empiris.

a. Penelitian Hukum Normatif

Penelitian Hukum Normatif digunakan untuk menjawab permasalahan yang pertama yaitu, bagaimana kebijakan pemerintah terhadap pengaturan hak masyarakat atas tanah.

b. Penelitian Hukum Empiris

Penelitian Hukum Empiris merupakan metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang kedua yaitu, apakah kebijakan pemerintah dalam pengaturan hak masyarakat atas tanah sudah

memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

2. Jenis Data.

Data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara melakukan studi lapangan, dengan cara melakukan wawancara secara tersruktur dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah disiapkan kepada sejumlah responden dan narasumber yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan yakni melakukan serangkaian kegiatan membaca, mengutip, menelaah undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di kota Dili Timor Leste, dan penulis mengumpulkan data-data di lokasi penelitian pada kementerian pertanahan di Timor Leste (MTPSC), Municipio Dili (Distrik Dili) yang berkaitan dengan masalah tentang

⁴ Joenadi Efendi, Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Goup, 2016, hlm.2-3.

⁵ Soerjono soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, universitas indonesia press, jakarta, hlm 5.

implementasi kebijakan pemerintah Timor Leste terhadap hak masyarakat atas tanah dan kesejahteraan masyarakat.

4. Responden dan Narasumber

a. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah Direktur Nasional pertanahan, Kepala Bagian Penelitian dan Legislasi, Kepala Bagian Registrasi Lahan, dan Penilaian Informasi Lahan, Kepala Bagian Atribusi dan Catatan Sipil (Tentang Pertanahan), Kepala Desa Komoro, Kepala Desa Bairo Pite dan Tokoh Masyarakat.

b. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah 40 orang masyarakat, ke empat puluh (40) orang masyarakat yang berasal dari 2 (dua) desa yakni:

- 1) Desa comoro dan
- 2) Desa bairo pite.

Masing-masing Desa diambil 20 orang masyarakat sebagai responden.

5. Teknik Pengumpulan Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah 40 orang masyarakat yang diharapkan akan memberikan informasi yang berhubungan tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh dinas

pertanahan, yang telah mengeluarkan suatu kebijakan dari pemerintah tentang hak masyarakat atas tanah dan juga kesejahteraan masyarakat di Municipio Dili (Distrik Dili), Posto Administrativo Dom Aleixo (Sub Distrik Dom Aleixo), Suco Komoro (Desa Komoro), suco Bairo Pite (Desa Bairo Pite). Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara random, yaitu ditunjukkan langsung oleh peneliti untuk menjadikan sebagai sampel penelitian.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Wawancara;

Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung pada pihak-pihak yang terkait sebagai narasumber yaitu : Pejabat kementerian pertanahan; (MTPSC) di Kota Dili, Timor Leste, Tokoh masyarakat.

b. Quisioner;

Teknik quisioner yang dibuat berupa pertanyaan yang berkaitan dengan masalah di lapangan dan di sebarakan kepada responden, yaitu 40 orang yang sebagai responden, di 2 Suco (Desa) antara lain Suco Comoro (Desa

Komoro) dan Suco Bairo Pite (Desa Bairo Pite) yang ditunjuk sebagai secara random, masing-masing 20 orang masyarakat.

7. Analisis Data

Data dari hasil penelitian akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, Seorang peneliti memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir secara optimal. Analisis data yang dilakukan oleh peneliti, biasanya secara variatif, tergantung kebiasaan dan kemampuan masing-masing peneliti. Data penelitian ini diolah dan dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisa data berdasarkan kualitasnya lalu dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh pada bahasan atau kalimat-kalimat dalam bentuk kalimat yang sangat sistematis dan dapat dimengerti, dan kemudian ditarik kesimpulan..

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Landasan Kebijakan Pemerintah Terhadap Hak atas Tanah

Thomas R. Dye mengatakan bahwa "*public policy is whatever the government choose to do or not do*"(kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk

melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu).⁶

James E. Anderson secara lebih jelas menyatakan bahwa yang dimaksud kebijakan adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Pengertian ini menurutnya berimplikasi:

- a. Kebijakan selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan;
- b. Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah;
- c. Kebijakan merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah;
- d. Kebijakan bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu;
- e. Kebijakan, dalam arti positif, didasarkan pada peraturan

⁶ Sahya Anggara dan H. Endang Soetari, Kebijakan Publik, Penerbit Pustaka Setia Bandung, Cetakan I, Tahun 2014, hlm 35.

perundangundangan dan bersifat memaksa (otoritatif).⁷58

Kebijakan pemerintah Timor Leste terhadap hal atas tanah sejak restorasi kemerdekaan Timor Leste pada tanggal 20 Mei Tahun 2002, memberikan perhatian khusus dalam aspek tanah. Hal ini dicerminkan dalam Pasal 54 Konstitusi Republik Demokratik Timor Leste (RDTL), di mana dalam pasal tersebut diuraikan secara jelas sebagai berikut; Dalam Pasal ini menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas hak milik atas sebidang tanah pribadi dan dapat diwariskan pada saat masih hidup atau karena meninggal dunia berdasarkan Undang-Undang.

2. Dasar Pengaturan Hak-Hak Atas Tanah

Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekadar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undangundang ini dan

pertauran-peraturan hukum yang lebih tinggi.⁸

Dasar hukum dalam pengaturan tentang hak atas tanah bersumber pada Pasal 54 dan Pasal 141 Konstitusi Republik Demokratik Timor Leste (KRDTL) sehingga pada masa kemerdekaan dari Tahun 2002 sampai sekarang peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah di Timor Leste, sebagai berikut:

- a. Lei No. 1 Tahun 2003, de 10 de *Marco. Regime Jurídico dos Bens Imóveis I Parte: Titularidade dos Bens Imóveis* (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Regulasi Hukum bagian I: Harta benda tidak bergerak dan dipublikasikan di *Jornal da Republica Demokratika Timor Leste (RDTL)*, tanggal 10 Maret 2003).
- b. Decreto Lei No. 19 Tahun 2004, de 29 de Dezembro. *Regime Juridico dos Bens Imoveis: Afectacao Oficial e Arrendamento de Béns Imóveis do Domínio Privado do Estado* (Ketetapan Hukum No. 19 tentang Tahun 2004 Regulasi Hukum *Real*

⁷ James E. Anderson, *Public Policy making*, (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1984), Cet. Ke-3, hlm 12.

⁸ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Penerbit Djambatan, Jilid 1, Edisi 2008, hlm 283.

- Estate: Petugas, Tugas dan Penyewaan Real Properti* dalam kekuasaan milik negara dan dipublikasikan di *Jornal da Republica Demokrátika Timor Leste (RDTL)*, tanggal 29 Desember Tahun 2004);
- c. Lei No. 12 Tahun 2005, de 12 de Setembro. *Regime Jurídico dos Béns Imóveis II Parte: Arrendamento Entre Particuláres* (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Regulasi Hukum II: *Real Estate* bagian: Antara Sewa Swasta dan dipublikasikan di *Jornal da Republica Demokratika Timor Leste (RDTL)*, tanggal 12 september 2005);
- d. Decreto Lei No. 6 Tahun 2011, de 26 de Janeiro 2011. *Compensacoes Por Desocupacao de Imoveis do Estado* (Ketetapan Hukum Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kompensasi yang diberikan Negara Atas Bangunan yang ditempati dan dipublikasikan *Jornal da Republica Republika Demokratika Timor Letse (RDTL)*, tanggal 26 Januari 2011);
- e. Decreto Lei No. 27 Tahun 2011. *Regime Atu Regula Na'in ba Béns Imóveis ne'ebe laiha Disputa* (Ketetapan Hukum No. 27 Tahun 2011 tentang Regulasi Hukum yang mengatur harta benda tidak bergerak yang tidak bermasalah);
- f. Diploma Ministerial No. 16 Tahun 2011 sobre Decreto Lei No. 27 Tahun 2011. *Regime Atu Regula Na'in ba Béns Imveis ne'ebe laiha Disputa* (Keputusan Menteri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Ketetapan Hukum Nomor 27 Tahun 2011 tentang Regulasi Hukum yang Mengatur Harta Benda Tidak Bergerak yang tidak bermasalah).

3. Landasan Hukum Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Masyarakat

Pemberian hak atas tanah kepada masyarakat adalah Ketentuan Pokok yang terdapat dalam Pasal 54 ayat 4 Konstitusi Negara Republik Demokratik Timor Leste (KRDTL) Tahun 2002 dan peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2004.

Sebelum kemerdekaan Timor Leste pada masa pemerintahan Indonesia dasar hukum tentang pengaturan hak atas tanah adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA), meskipun UUPA berlaku di Timor Leste pada waktu itu dalam kenyataannya sebagian besar tanah-tanah milik masyarakat belum didaftarkan

sehingga masyarakat belum mempunyai tanda bukti kepemilikan.

4. Jenis Hak Atas Tanah

Berdasarkan Pasal 141 KRDTL, bahwa kepemilikan, penggunaan dan pembangunan tanah, sebagai salah satu unsur dari penghasilan ekonomi, akan diatur dengan Undang-Undang. Selanjutnya dalam Pasal 54 Konstitusi Negara Republik Demokratik Timor Leste (KRDTL) ditentukan bermacam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, Tanah dapat diberikan dan dimiliki oleh perseorangan maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

5. Hak-hak Individu Yang Bersifat Perdata.

Hak individual yang bersifat perdata yang sudah tercantum dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2017 pada Pasal 3 tentang hak atas tanah.

6. Kewenangan Pemerintah Dalam Menentukan Hak Masyarakat Atas Tanah.

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi, mengatur ketertiban dan mensejahterakan masyarakat, dan

pada sisi lain, tuntutan akselerasi pembangunan ekonomi harus dipacu pada akhirnya membutuhkan tanah sebagai tempat pijakan segala aktivitas ekonomi bagi masyarakat tersebut.

7. Prosedur pendaftaran tanah di Timor Leste.

Prosedur dalam pendaftaran tanah di negara Timor Leste masih secara pengukuran keseluruhan di seluruh wilayah Timor Leste (sistem nasional de cadastral) yang sebagai berikut;

- a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
- b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
- c. Pemberian surat-surat tanda bukti tentang hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

8. Kebijakan Pemerintah Dalam Pengaturan Hak Masyarakat Atas Tanah Dalam Memberikan Kesejahteraan Masyarakat.

Kebijakan pemerintah pada hakekatnya adalah untuk mensejahterakan rakyat. Sedangkan hak atas tanah dalam jajahan 2 pemerintahan, yakni dari pemerintahan portugis dan pemerintahan indonesia selalu diakui karena adanya bukti atau sertifikat sehingga oleh

pemerintah tetap diakui secara sah sebagai pemilik atas tanah yang ada selama pada masa penjajahan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti kepada responden masyarakat, diperoleh data bahwa masyarakat belum memperoleh kepastian hukum dalam kepemilikan tanahnya karena status mereka terhadap tanah yang mereka kuasai hanya sebatas menggunakan tanah-tanah milik negara dan tanah-tanah orang-orang asing yang, meskipun negara mengizinkan masyarakat untuk menggunakan tanah tersebut akan tetapi sampai saat ini status kepemilikan tanahnya belum jelas.

D. Penutup

1. Kesimpulan.

1. Kebijakan pemerintah Timor Leste terhadap hak atas tanah masyarakat adalah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2017 atau Undang-undang khusus tentang hak atas tanah, undang-undang ini belum dapat diterapkan karena masih menunggu peraturan pelaksanaannya. Saat ini dasar penguasaan tanah oleh masyarakat dengan pemberian ijin menggunakan tanah negaradan tanah

orang asing yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003, Undang-undang ini mengatur tentang tanah negara dan tanah kepemilikan orang asing.

2. Kebijakan pemerintah Timor Leste dengan memberikan ijin kepada masyarakat untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah negara dan tanah milik orang asing telah memberikan manfaat bagi masyarakat, karena masyarakat bisa memanfaatkan tanah tersebut untuk berbagai keperluan yang semuanya itu dapat memberikan kesejahteraan masyarakat.

2. 2. Saran.

1. Pemerintah Timor Leste segera mengeluarkan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2017 agar supaya undang-undang tersebut bisa dilaksanakan sehingga kepastian hukum atas kepemilikan tanah pada warga masyarakat dapat lebih jelas. Diharapkan kepada pemerinah Timor Leste supaya melakukan sosialisasi, seminar, dan penyuluhan melalui dinas pertanahan dari kementerian pertanahan tentang hak atas tanah bagi masyarakat supaya masyarakat bisa mengerti adanya Undang-Undang tentang kebijakan pemerintah Timor Leste

tentang hak atas tanah yang dikeluarkan melalui dinas pertanahan (MTPSC) Timor Leste.

Daftar Pustaka

- Boedi Harsono, Tahun 2008, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, Penerbit Djambatan, Edisi 2008, Jilid 1.
- James E. Anderson, 1984, *Public Policy Making*, Cet. Ke-3, Holt, Rinehart and Winston, New York.
- Joenadi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Goup, 2016.
- Sahya Anggara dan H. Endang Soetari, *Kebijakan Publik*, Penerbit Pustaka Setia, Bandung, Cetakan I, Tahun 2014.
- Salomão de Araujo Guereiro, Francisca Romana Harjiyatni, dan Sunarya Raharja, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Larangan Penggunaan Jaring Trawl Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Timor-Leste Nomor 6 Tahun 2004", *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Vol. 2 (2), November 2018.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.